



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA

SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SALATIGA

NOMOR : 07 / Kpts / KPU - SLG - 012.329537 / 2010

TENTANG

BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA, TINTA, KARTU PEMILIH, FORMULIR
PENGHITUNGAN SUARA DAN FORMULIR REKAPITULASI PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SALATIGA,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 69 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga.

Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Di Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
- 2. Undang Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republikn Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga Nomor 064 / BA / XI / 2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Penetapan Pedoman Teknis Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara, Tinta, Kartu Pemilih, Formulir Penghitungan Suara dan Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Bentuk Dan Spesifikasi Surat Suara, Tinta, Kartu Pemilih, Formulir Penghitungan Suara Dan Formulir Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011.

KEDUA : Bentuk dan Spesifikasi Surat Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2010 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Bentuk dan Spesifikasi Tinta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

- KEEMPAT** : Bentuk dan Spesifikasi Kartu Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA** : Bentuk dan Spesifikasi Formulir Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan APBD Kota Salatiga.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
Pada tanggal 5 Oktober 2010

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO, SH

Tembusan Keputusan disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum, di Jakarta;
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa tengah, di Semarang;
3. Walikota Kota Salatiga, di Salatiga;
4. Panwas Kota Salatiga, di Salatiga.

Lampiran I Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Salatiga

Nomor : 07 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 5 Oktober 2010

**BENTUK DAN SPESIFIKASI SURAT SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA
TAHUN 2011**

I. BENTUK SURAT SUARA

1. Surat suara berbentuk lembaran empat persegi panjang, yang terdiri dari 2 (dua) bagian, yang disebut bagian dalam dan bagian luar.
2. Surat Suara bagian dalam memuat tulisan sebagai berikut :
 - a. Logo Pemerintah Kota Salatiga disebelah pojok kiri atas dan logo KPU Kota Salatiga disebelah pojok kanan atas.
 - b. Baris pertama : "SURAT SUARA"
 - c. Baris kedua : "PEMILIHAN UMUM"
 - d. Baris ketiga : "WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA"
 - e. Baris keempat : "TAHUN 2011"
 - f. Foto pasangan calon dalam kotak dengan garis pembeda antara nomor urut, foto/nama pasangan calon dari pasangan calon nomor urut terkecil sampai nomor urut terbesar dari kiri ke kanan, dengan ketentuan :
 - 1) Baris pertama : nomor urut pasangan calon
 - 2) Baris kedua : foto pasangan calon
 - 3) Baris ketiga : nama pasangan calon
3. Surat suara bagian luar memuat tulisan sebagai berikut :
 - a. Bagian pertama tertulis :
 - 1) Logo Pemerintah Kota Salatiga disebelah pojok kiri atas dan logo KPU Kota Salatiga disebelah pojok kanan atas
 - 2) Baris pertama : "SURAT SUARA"
 - 3) Baris kedua : "PEMILIHAN UMUM"
 - 4) Baris ketiga : "WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA"
 - 5) Baris keempat : "TAHUN 2011"
 - b. Bagian kedua tertulis :
 - 1) Baris pertama : posisi tulisan di tengah "KELOMPOK PENYELENGGARA"

- 2) Baris kedua : posisi tulisan di tengah "PEMUNGUTAN SUARA"
- 3) Baris ketiga : posisi tulisan di tengah "(KPPS)"
- 4) Baris keempat : "TPS"
- 5) Baris kelima : "KELURAHAN/KECAMATAN"
- 6) Baris keenam : "KETUA"
- 7) Baris ketujuh : "TANDA TANGAN"
- 8) Baris kedelapan : "_____ (nama terang)"

II. SPESIFIKASI SURAT SUARA

1. Bentuk : Empat persegi panjang horizontal;
2. Ukuran : Kertas folio (ukuran f4) dan menyesuaikan jumlah pasangan calon;
3. Foto Pasangan Calon : sparasi 4 warna dengan background foto berwarna putih;
4. Nomor urut dan nama calon : Berwarna hitam;
5. Bahan kertas : HVS 80 gram;
6. Warna kertas : Putih;
7. Security : Micro tex, Filter Image, Relief Motif
8. Tinta Surat Suara : Invisible ink
9. Cetak : Dua muka (bolak balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik (tanpa coretan, tanpa noda tinta, tidak sobek dan tidak berlubang, gambar/foto/tulisan tidak kabur dan tepat pada posisinya, tidak memberi gambar atau tanda lain tanpa seijin pengguna barang).

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO, SH

Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga
Nomor : 07 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010
Tanggal : 5 Oktober 2010

**BENTUK DAN SPESIFIKASI TINTA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

1. Komposisi Bahan :
 - a. Aman dan nyaman bagi pemakainya,
 - b. Tidak menimbulkan efek iritasi dan alergi pada kulit
 - c. Memenuhi unsur kesehatan yang dibuktikan dengan sertifikat dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan; dan
 - d. Sah menurut agama yang dibuktikan dengan sertifikat halal dari MUI.
2. Daya Lekat : bisa melekat sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) hari;
3. Daya Tahan : Tahan (tidak hilang) terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun, detergen, alkohol maupun bahan lainnya;
4. Sifat : cair dan aroma tidak menyengat;
5. Packing : dalam botol berbentuk standart dengan diameter dan tingginya sekurang-kurangnya 4 cm x 4 cm, dan dikemas dalam dos berbentuk kubus dengan ukuran 4 x 7,5 cm, ada masing-masing botol dan dos :
 - tercantum logo KPU pada bagian muka dan logo Pemkot Salatiga pada bagian belakang,
 - tercantum tulisan 'Tinta Penanda Pemilih Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011'.
6. Isi setiap botol : sekurang-kurangnya 30 cc/30 ml;
7. Warna tinta : ungu.

KETUA

ttd

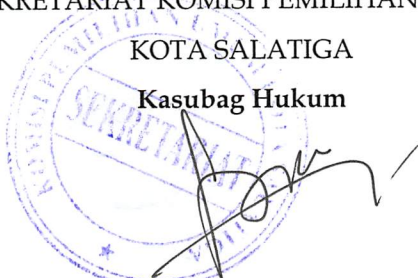
SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO, SH

Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Nomor : 07 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 5 Oktober 2010

**BENTUK DAN SPESIFIKASI KARTU PEMILIH
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011**

I. BENTUK

1. Kartu pemilih berupa kartu berbentuk empat pesegi panjang yang terdiri dari bagian depan dan bagian belakang.
2. Tulisan bagian depan terdiri dari :
 - a. Logo Pemerintah Kota Salatiga disebelah pojok kiri atas dan logo KPU Kota Salatiga disebelah pojok kanan atas
 - b. Baris pertama : " KARTU PEMILIH"
 - c. Baris kedua : " PEMILIHAN UMUM"
 - d. Baris ketiga : " WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA"
 - e. Baris keempat : " TAHUN 2011"
 - f. Baris kelima : " NIK"
 - g. Baris keenam : " Nama Lengkap"
 - h. Baris ketujuh : " Tempat/Tgl Lahir"
 - i. Baris kedelapan : " Jenis Kelamin"
 - j. Baris kesembilan : " Alamat"
 - k. Baris kesepuluh : " Barangsiapa meniru, menambah dan atau membuat Kartu Pemilih dengan data tidak benar serta menggunakan Kartu Pemilih orang lain tanpa sepengetahuan pemilik diancam hukuman sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku "
3. Tulisan bagian belakang terdiri dari :
 - a. Baris pertama : dibagian tengah "KETENTUAN"
 - b. Baris kedua : " 1. Perhatikan Kartu kepada KPPS pada saat akan melakukan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011"

- c. Baris ketiga : “ 2. Kartu ini tidak dapat dipindahtangankan dengan cara apapun”
- d. Baris keempat : “ 3. Apabila ada perubahan alamat hubungi kantor KPU Kota Salatiga melalui PPS di Kelurahan”
- e. Baris kelima : “ 4. Kartu ini milik KPU Kota Salatiga dan diberikan secara cuma-cuma kepada penduduk Kota Salatiga yang mempunyai hak pilih”
- f. Baris keenam : “ 5. Barang siapa menemukan Kartu ini harap dikembalikan kepada yang bersangkutan atau ke kantor KPU Kota Salatiga”
- g. Baris ketujuh : “ Untuk informasi Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Salatiga Tahun 2011 silahkan hubungi :

Kantor KPU Kota Salatiga

Jl. Argosari, Tetep, Argomulyo, Salatiga

Telp (0298) 314344, Fax (0298) 315960

Email : kpusalatiga@gmail.com

II. SPESIFIKASI KARTU PEMILIH

1. Bahan dasar : Kertas
2. Bentuk : Empat persegi panjang;
3. Ukuran : 8,5 X 5,4 cm
3. Bahan kertas : BC 160 gram;
4. Warna kertas : Warna dasar biru (R = 145, G = 200, B = 242)
5. Warna tulisan : Hitam
6. Logo / Simbol : **Halaman depan** sebelah ujung kiri atas menggunakan logo Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan sebelah kanan atas menggunakan logo Pemerintah Kota Salatiga, **halaman belakang** dengan gambar opacity (30%) lambang burung garuda (ukuran : 3,71 x 4,18 cm).
7. Cetak : Dua muka (bolak balik), biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik (tanpa coretan, tanpa noda tinta, tidak sobek dan tidak berlubang, gambar/tulisan tidak kabur, tidak memberi tulisan/tanda lain tanpa seijin pengguna barang).
8. Elemen Data : **Tampak depan** :
 - Judul Kartu
 - Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 - Nama Lengkap
 - Jenis Kelamin
 - Tempat/Tanggal Lahir

- Alamat (RT/RW, Kel/Desa, Kecamatan, Kota, Kode Pos, Provinsi)
- Peringatan dan atau Sanksi
- : Ketentuan dan alamat penerbit kartu pilih

Tampak Belakang

KETUA,

ttd

SURYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kastabag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO, SH

Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Salatiga

Nomor : 07 /Kpts/KPU-SLG-012.329537/2010

Tanggal : 5 Oktober 2010

BENTUK DAN SPESIFIKASI FORMULIR
PENGHITUNGAN SUARA DAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
PEMILIHAN UMUM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SALATIGA TAHUN 2011

A. JENIS FORMULIR 1 :

1. Formulir di TPS : Model C-KWK KPU, Model C1-KWK KPU, Lampiran Model C1-KWK KPU, Model C2-KWK KPU, Model C3-KWK KPU, Model C4-KWK KPU, Model C5-KWK KPU, Model C6-KWK KPU, Model C7-KWK KPU, Model C8-KWK KPU, Model C9-KWK KPU, Model C10-KWK KPU, Model C11-KWK KPU dan Model C12-KWK KPU.
2. Formulir di PPS : Formulir Model D
3. Formulir di PPK : Model DA-KWK KPU, Model DAA-KWK KPU, Lampiran Model DAA-KWK KPU, Model DA1-KWK KPU, Lampiran Model DA1-KWK KPU (ukuran kecil dan besar/plano) , Model DA2-KWK KPU, Model DA3-KWK KPU, Model DA4-KWK KPU, Model DA5-KWK KPU dan Model DA6-KWK KPU
4. Formulir di KPU : Model DB-KWK KPU, Model DB1-KWK KPU, Lampiran Model DB1-KWK KPU (ukuran kecil dan besar/plano), Model DB2-KWK KPU, Model DB3-KWK KPU dan Model DB6-KWK KPU.
5. Bentuk dan Spesifikasi formulir angka 1, 2, dan 3 sebagai berikut :
 - a. Bentuk : Empat persegi panjang;
 - b. Ukuran : Kwarto (A4);
 - c. Bahan kertas : HVS 80 gram;
 - d. Warna kertas : Putih;
 - e. Warna tulisan : hitam;
 - f. Cetak : satu muka, biasa (konvensional) dengan hasil cetak berkualitas baik (tanpa coretan, tanpa noda tinta, tidak sobek dan tidak berlubang, tulisan tidak kabur , tidak memberi tulisan atau tanda lain tanpa seijin pengguna barang);

B. JENIS SAMPUL :

1. Sampul di TPS : Sampul II.S2 (Surat Suara), Sampul V.S1 (Berita Acara), Sampul V.S2 (Surat Suara Sah), Sampul V.S3 (Surat Suara Tidak Sah), Sampul V.S4 (Surat Suara Keliru Coblos/rusak) dan Sampul V.S5 (Surat Suara Tidak Terpakai);
2. Sampul di PPK : Sampul III.S1 (Berita Acara).
3. Spesifikasi Sampul :
 - a. Kertas : Samson, kraft, 80gr/m2.
 - b. Warna : coklat.
 - c. Bentuk : kubus / kantong.
 - d. Ukuran : 30 x 40 x 11 cm

KETUA,

ttd

SURYANTO 

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SALATIGA

Kasubag Hukum



LILIK AGUNG PRAYITNO, SH